

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian

LAPORAN TAHUNAN PPIID 2024

 @pspkementan  psp.pertanian.go.id  PSPKementan  @ditjenpsp



PENDAHULUAN

Peningkatan kesejahteraan petani sebagai upaya perbaikan pertumbuhan perekonomian pada sektor pertanian sebagai unsur pendukung produk usaha tani. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015, Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana pertanian. Prasarana yang dimaksud meliputi akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian, air untuk pertanian, ketersediaan lahan untuk pertanian. Sarana yang dimaksud meliputi pupuk dan pestisida pertanian serta alat dan mesin pertanian.

Pemerintahan yang terbuka adalah pemerintahan yang menyelenggarakan aktivitas negara secara transparan dan partisipatoris. Penyelenggaraan negara yang semakin terbuka untuk diawasi publik menjadi salah satu tolak ukur dalam pertanggungjawaban kinerja pemerintahan. Pengawasan publik terhadap kinerja penyelenggaraan negara dapat dioptimalkan melalui penerapan keterbukaan informasi publik. Pentingnya program kerja didasari oleh prinsip 'Terwujudnya birokrasi yang profesional dan berorientasi pelayanan', sehingga kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara dapat terjaga dengan baik.

PENDAHULUAN

Kebijakan mengenai program kerja dan manifestasi ide yang dicantumkan pada pedoman dan regulasi yang disusun oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian didokumentasikan selanjutnya dilakukan pengemasan dan penyajian informasi publik melalui multimedia yang terbaru pada era digital seperti saat ini, sehingga citra pembangunan pertanian dapat tersampaikan dengan baik sesuai dengan tujuan utama Kementerian Pertanian dibentuk.

Dalam melaksanakan tugasnya, institusi pemerintah memiliki unit kerja yang menangani dalam bidang penyusun, penyebaran dan penghimpun informasi. Tim Kerja Humas merupakan bagian dari Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas tersebut.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 14
TAHUN 2008**

PELAKSANAAN & TARGET KEGIATAN

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi di Kementerian Pertanian. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan baik secara berkala, serta merta maupun setiap saat dipublikasikan secara masif melalui kanal-kanal yang tersedia. Seluruh informasi kegiatan, pelaporan dan program kerja disebarakan melalui online dan offline.

Setiap pengguna informasi publik dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi secara tertulis atau tidak tertulis. Pelayanan informasi publik dilakukan secara tatap muka juga melalui online (aplikasi Silayan Portal PPID, email hukmaspsp, tanya jawab pada website psp dan akun media sosial psp kementan). Permohonan yang diajukan memiliki mekanisme yang telah ditentukan oleh Komisi Informasi Pusat.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan good governance. Pengelolaan informasi publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.





KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

"Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan informasi publik yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku"

MOTTO PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Cepat, Mudah, Akurat dan Berkualitas

KOMITMEN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melaksanakan penandatanganan deklarasi komitmen keterbukaan informasi publik pada bulan Juni tahun 2022 bertempat di ruang rapat gedung D lantai 8. Penandatanganan ini dipimpin oleh Direktur Jenderal PSP dan ditandatangani oleh seluruh direktur lingkup Ditjen PSP.

DASAR HUKUM

- Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Menteri Pertanian No 78/Permentan/OT.140/12/2022 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian
- Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 2508 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Lingkup Sekretariat Kementerian Pertanian
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 02.4/KPTS/HM.130/B/01/2023 tentang Petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
- Surat Keputusan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Pertanian Nomor 61/KPTS/HM.130/A.7/02/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian



TUGAS & TANGGUNG JAWAB PPID TERKAIT DOKUMENTASI

Permentan 32 Th. 2011; Pasal 8,9,10

PPID
PELAKSANA

Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, Pengamanan Informasi, dan Pelayanan Informasi Publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup Kementerian Pertanian



Daftar Informasi Publik



Pengujian Konsekuensi



Klasifikasi Informasi Publik



Catatan: ✓ Mengkoordinasikan dan Melakukan Kegiatan ✗ Menyiapkan Bahan

TUGAS & TANGGUNG JAWAB PPID TERKAIT TIK

Permentan 25 Th. 2016
Perubahan atas Permentan 32 Th. 2011

PPID
PELAKSANA

Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi Pendukung Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID)



Penyediaan Server Penyimpanan e-Document



Penyediaan Hardware di UK/UPT



Penyediaan SDM dan Operasionalisasi (biaya, koneksi, dsb) PID berbasis TIK di UK/UPT



Monev Pelaksanaan PID



Penyediaan Konten Elektronik



Catatan: ✓ Mengkoordinasikan dan Melakukan Kegiatan ✗ Menyiapkan Bahan



Rural
Page 3

Oh!
Get to the

F

D

pp sys

CLEVER Comfort

Guys, you have been in this game far too long and what have you

walk and most of them will never talk.

fantasy
of the re

FA

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Ajukan Permohonan

Permohonan data / informasi dapat melalui email, langsung, maupun telepon

Menunggu Persetujuan

Pengelola PPID mencatat semua informasi yang di sebutkan oleh pemohon jika syarat administrasi telah lengkap, Semua pemohon belum tentu dapat diberikan karena ada dokumen yang sifatnya rahasia.

Proses Penyiapan Data

10 hari proses pemenuan informasi yang diajukan, jika beliau PPID meminta permohonan perpanjangan waktu selama 7 hari.

Informasi Ditolak/ Diterima

Jika pemohon merasa tidak puas dengan informasi yang diberikan maka dapat mengajukan keberatan inormasi.

Isi Data Diri (Perseorangan/ Badan Hukum)

Tuliskan jenis informasi yang diinginkan pada form yang tersedia yaitu Form 1A untuk perorangan atau Form 1B untuk badan hukum/badan publik/kelompok

Mintalah Tanda Bukti

Pemohon informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran.

Pemberian Informasi

Setelah waktu yang ditentukan pemohon menerima informasi.





MEKANISME PENGADUAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

1

Pemohon dapat mengajukan keberatan/atau sengketa informasi publik paling lama 30 hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dan/atau surat keputusan PPID tentang penolakan permohonan informasi publik.

2

Pemohon informasi publik mengajukan keberatan ke Atasan PPID melalui surat, fax, telepon, atau datang langsung ke tempat layanan PPID. Pemohon dalam pengajuan keberatan/ atau sengketa informasi publik harus mendiskripsikan alasan dengan jelas atas informasi yang disengketakan (dapat disertai data dukung berupa dokumen/ foto/ video dsb).

3

Atasan PPID Pelaksana dalam waktu paling lama 30 hari memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik dalam waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

4



Apabila pemohon setuju terhadap tanggapan, Permohonan Selesai.



Jika tidak setuju terhadap tanggapan, dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke KIP.

14 hari kerja setelah menerima tanggapan dari Atasan PPID, pemohon dapat melakukan pengajuan upaya penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.





STRUKTUR ORGANISASI

MENTERI PERTANIAN	
ATASAN PPID	Sekretaris Jenderal
PPID UTAMA	Kepala Biro Humas dan Informasi Publik
PPID PELAKSANA DITJEN PSP Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Petugas PPID Pelaksana Sesditjen*
	Petugas PPID Pelaksana Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan*
	Petugas PPID Pelaksana Direktorat Pembiayaan Pertanian*
	Petugas PPID Pelaksana Direktorat Irigasi Pertanian*
	Petugas PPID Pelaksana Direktorat Pupuk dan Pestisida*
	Petugas PPID Pelaksana Direktorat Alat dan Mesin Pertanian*

SUMBER DAYA MANUSIA

Penyediaan dan pelayanan informasi publik melibatkan seluruh staf dan pejabat pada Tim Kerja Hubungan Masyarakat Ditjen PSP yang berjumlah 9 orang, didukung oleh perwakilan petugas penghubung PPID berjumlah 9 orang dari direktorat lingkup Ditjen PSP dan diatur dalam SK Dirjen PSP Nomor 02.4/KPTS/HM.130/B/01/2023 tentang Petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu lingkup Ditjen PSP. Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian telah ditunjuk sebagai Pejabat PPID Pelaksana Unit Eselon I lingkup Ditjen PSP.



RUANGAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Ruangan

yang menjadi tempat layanan informasi publik Ditjen PSP terletak di Gedung D lantai 3. Ruangannya tersebut terdiri dari 1 set meja rapat dengan kursi, serta front desk untuk registrasi pelayanan pemohon yang dilengkapi dengan 1 buah komputer dan internet. Pada ruangan tersebut juga terdapat komitmen penanda-tanganan keterbukaan informasi publik, maklumat pelayanan, penghargaan ppid yang dimiliki PSP, poster dan kumpulan buku seputar pertanian juga buku-buku pedoman umum Ditjen PSP.






PELAPORAN PELAYANAN PUBLIK

Triwulan I

Triwulan II



Triwulan III

Triwulan IV




Laporan PPID Bulanan disusun sebagai bukti pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang telah dilakukan oleh PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, yang kemudian dikirimkan kepada PPID Utama Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada lingkup Ditjen PSP dilakukan secara masive dan konsisten, melibatkan seluruh pejabat dan staf. Menjabarkan program dan kegiatan unit kerja Ditjen PSP, kata pengantar pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, dasar hukum pelaksanaan pelayanan informasi publik, struktur organisasi PPID, sumber daya manusia, daftar informasi publik, anggaran, pengelolaan informasi publik, sarana dan prasarana layanan publik, hingga inovasi dan kolaborasi yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan serta rekapitulasi pelayanan PPID melalui portal PPID tiap bulannya.



REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



PERIODE TRIWULAN

Januari : 2 | Februari : 5 | Maret : 3

April : 2 | Mei : 3 | Juni : 4

Juli : 7 | Agustus : 3 | September : 3

Oktober : 1 | November : 4 | Desember : 4

1

2

3

4



REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Waktu Pelayanan Informasi Publik

Rata - rata

7 hari 13 jam 39 menit 51 detik

Tercepat

1 jam 45 menit 40 detik

Terlama

46 hari 3 jam 1 menit 23 detik



REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Selama periode tahun 2024, Ditjen PSP mendapatkan keberatan informasi publik sebanyak 4 kali dan semua dapat terselesaikan secara internal.

1	2024061902/F6-LY.A/06/2024	Yosep Sinaga	tidak ada perubahan informasi layanan	Selesai Secara Internal
2	2024053101/F6-LY.B/05/2024	Hasrat tanjung	Jawaban tidak sesuai	Selesai Secara Internal
3	2024100201/F6-LY.B/10/2024	Gintar Hasugian	Jawaban tidak sesuai	Selesai Secara Internal
4	2024091201/F6-LY.B/09/2024	Gintar Hasugian	Jawaban tidak sesuai	Selesai Secara Internal

REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Waktu Pelayanan Keberatan

Rata - rata

24 hari 22 jam 23 menit 10 detik

Tercepat

12 jam 59 menit 19 detik

Terlama


126 hari 12 jam 1 menit 8 detik

*waktu yang tertera dalam kategori terlama tersebut, diakibatkan oleh errornya aplikasi silayan, dan sudah berkoordinasi dengan PPID Utama

KATEGORI PEMOHON INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN USIA



10 s/d 20 tahun




21 s/d 30 tahun



31 s/d 40 tahun

Pengelompokan pemohon informasi publik berdasarkan kategori usia.



41 s/d 50 tahun



51 s/d 60 tahun



KATEGORI PEMOHON INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN PEKERJAAN

Pengelompokan pemohon informasi publik berdasarkan kategori pekerjaan.




11

Mahasiswa




3

Petani



15

PNS



12

Wiraswasta




5

Badan Hukum



KATEGORI PEMOHON INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN JENIS KELAMIN


Pengelompokan pemohon informasi publik berdasarkan kategori jenis kelamin.



■ Pria 16 orang
■ Wanita 30 orang

JENIS INFORMASI


Pengelompokan pemohon informasi publik berdasarkan kategori jenis informasi.






REKAPITULASI PUBLIKASI MEDIA SOSIAL

Instagram




1	Januari	16
2	Februari	20
3	Maret	18
4	April	23
5	Mei	19
6	Juni	21
7	Juli	22
8	Agustus	30
9	September	21
10	Oktober	20
11	November	23
12	Desember	19

REKAPITULASI PUBLIKASI MEDIA SOSIAL




1	Januari	16
2	Februari	20
3	Maret	18
4	April	23
5	Mei	19
6	Juni	21
7	Juli	22
8	Agustus	30
9	September	21
10	Oktober	20
11	November	23
12	Desember	19

REKAPITULASI PUBLIKASI MEDIA SOSIAL



1	Januari	16
2	Februari	20
3	Maret	18
4	April	23
5	Mei	19
6	Juni	21
7	Juli	22
8	Agustus	30
9	September	21
10	Oktober	20
11	November	23
12	Desember	19

REKAPITULASI PUBLIKASI MEDIA SOSIAL



1	Januari	16
2	Februari	20
3	Maret	18
4	April	23
5	Mei	19
6	Juni	21
7	Juli	22
8	Agustus	30
9	September	21
10	Oktober	20
11	November	23
12	Desember	19

REKAPITULASI PUBLIKASI MEDIA SOSIAL



1	Januari	16
2	Februari	20
3	Maret	18
4	April	23
5	Mei	19
6	Juni	21
7	Juli	22
8	Agustus	30
9	September	21
10	Oktober	20
11	November	23
12	Desember	19

CARA GAMPANG CEK
**PUPUK
BERSUASIDI**




INOVASI & CAPAIAN



Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) berhasil meraih prestasi yang membanggakan dengan memperoleh peringkat ketiga dalam pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkup Kementerian Pertanian. Pencapaian ini menandakan komitmen Ditjen PSP dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan informasi kepada publik.

<https://psp.pertanian.go.id/#>



Peningkatan kualitas layanan masyarakat diwujudkan dengan beragam inovasi, salah satunya yaitu pengembangan website yang ramah bagi penyandang disabilitas. Sebagai media penyampaian informasi, website Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentunya tidak hanya diakses oleh orang yang sehat secara jasmani saja tetapi juga oleh penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas Tunanetra.

Aplikasi iPubers



i-Pubers aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia bekerja sama dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi. Dengan iPubers, setiap transaksi penebusan pupuk bersubsidi tercatat secara realtime, karena aplikasi ini sudah dilengkapi geo-tagging dan timestamp untuk memudahkan pencatatan transaksi dan penelusuran. i-Pubers juga meningkatkan transparansi dan akurasi dalam menentukan penerima pupuk bersubsidi serta pergerakan stok pupuk bersubsidi di tingkat kios pengecer.

Pembaharuan Aplikasi MPO




Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian memiliki aplikasi MPO yang merupakan aplikasi/sistem pelaporan online yang sangat lengkap mulai dari realisasi fisik, keuangan serta titik koordinat lokasi pelaksanaan kegiatan MPO Ditjen PSP. MPO menjadi salah satu instrumen pemantauan dan evaluasi kinerja khususnya bantuan pemerintah kepada petani. Aplikasi MPO ini sudah mengalami beberapa kali pembaharuan, yang terakhir yaitu versi MPO-V.6 pada tahun 2024.

Peningkatan Pelayanan Terhadap Penyandang Disabilitas



Pelayanan Informasi Publik berlaku untuk seluruh masyarakat, termasuk bagi penyandang disabilitas. Kami telah mencetak form PPID dalam bentuk huruf braille sehingga para penyandang tuna netra dan/atau tuna rungu juga dapat mengajukan permohonan informasi publik secara langsung/tatap muka di kantor Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Selain itu, kami juga telah membuat video dengan menggunakan subtitle dan juru bahasa isyarat. Kami juga telah menyiapkan kursi roda bagi penyandang disabilitas maupun lansia yang akan berkunjung.

pupukbersubsidi.pertanian.go.id/ceksubsidi/search



The screenshot shows a web browser window with the URL pupukbersubsidi.pertanian.go.id/ceksubsidi/search. The page title is "PENCARIAN DATA PM (PENERIMA MANFAAT) SUBSIDI PUPUK". Below the title is a section titled "Petunjuk Pencarian Data" with the following instructions:

1. Masukkan Provinsi, Kabupaten, Kecamatan,
2. Masukkan nama PM (Penerima Manfaat) sesuai KTP
3. Ketikkan kode captcha yang tertera
4. Jika huruf kode kurang jelas, klik tombol REFRESH untuk mendapatkan huruf kode baru
5. Klik tombol CARI DATA

Note : Sistem Cek Subsidi Pupuk akan mencari Nama PM (Penerima Manfaat) sesuai Wilayah yang Anda inputkan

The form contains the following fields:

- PROVINSI:** A dropdown menu with the placeholder text "PILIH PROVINSI".
- KABUPATEN / KOTA:** A dropdown menu with the placeholder text "- Harap Pilih PROVINSI Terlebih Dahulu -".
- KECAMATAN:** A dropdown menu with the placeholder text "- Harap Pilih KABUPATEN / KOTA Terlebih Dahulu -".
- KELURAHAN / DESA:** A dropdown menu with the placeholder text "- Harap Pilih KECAMATAN Terlebih Dahulu -".
- KELOMPOK TANI:** A dropdown menu with the placeholder text "- Harap Pilih KELURAHAN / DESA Terlebih Dahulu -".

Informasi mengenai pupuk bersubsidi menjadi isu teratas dari jenis pertanyaan yang diajukan melalui Permohonan PPID atau melalui saluran media lainnya. Keberadaan website ini adalah bentuk inovasi keterbukaan informasi khususnya untuk petani yang memiliki hak untuk mengetahui dan mengakses hak pupuk bersubsidi yang mereka dapatkan.

Sedang Proses

Si SLAMET

(Sistem Informasi Sertifikasi Alat dan Mesin Pertanian)

Aplikasi yang berada di bawah LS Pro Alsintan. Merupakan salah satu lembaga sertifikasi produk di bidang pertanian yang nantinya aplikasi ini akan dipergunakan untuk mempermudah dalam pengajuan sertifikasi yang terintegrasi dan berbasis web.

Si DAK

(Sistem Informasi Database Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis dan Koperasi Pertanian)

Aplikasi database Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yang berganti menjadi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA). Aplikasi ini berisi transaksi simpan pinjam anggota LKMA sejak tahun 2008.

KENDALA & REKOMENDASI

Kendala

Beberapa kendala yang dialami selama pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, terdapat dari unsur internal dan eksternal, antara lain:

- Belum semua pejabat dan pegawai mengetahui akan pentingnya Keterbukaan Informasi Publik sehingga untuk mendapatkan data atas permohonan informasi publik menjadi terbatas dan membutuhkan waktu yang lebih lama;
- Tidak ada Sumber Daya Manusia (SDM) yang melakukan PPID secara fokus dalam pengerjaan pelayanan informasi dikarenakan tidak ada petugas yang khusus hanya mengerjakan Pelayanan Publik itu sendiri dan minimnya pelatihan peningkatan keahlian secara berkala.

Rekomendasi

Berikut beberapa rekomendasi dan rencana perbaikan pelayanan publik yang sekiranya dapat dilakukan untuk perbaikan kedepan:

- Penyelenggaraan pelatihan secara rutin untuk meningkatkan kapasitas dan keahlian petugas PPID sekaligus sosialisasi akan pentingnya Keterbukaan Informasi Publik pada lingkup Kementerian sesuai UU No 14 Tahun 2008;
- Penyelenggaraan evaluasi penyebaran informasi lingkup internal dan eksternal perlu rutin dilakukan agar strategi komunikasi yang sudah disusun sesuai dengan target sasaran media dan audiensi.
- Koordinasi Tim PPID sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal PSP lebih dimaksimalkan agar seluruh informasi dapat disalurkan dengan lebih lengkap, tepat dan berkualitas.

2025 MOVING FASTER





TERIMAKASIH

